



P U T U S A N

Nomor : 41/Pid.B/2011/PN.BIK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: YOSEF SIMOPIAREF;
Tempat lahir	: Manswam, Biak;
Umur/ tanggal lahir	: 51 tahun / 21 Juni 1959;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Manswam, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Honor SAT POL PP kab. Biak Numfor;
Pendidikan	: SMA (Berijazah);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2011 s/d 28 Maret 2011 (Rutan);
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak, sejak tanggal 29 Maret 2011 s/d tanggal 07 Mei 2011 (Rutan);
- Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2011 s/d tanggal 23 Mei 2011 (Rutan);
- Hakim Pengadilan Negeri Biak, sejak tanggal 19 Mei 2011 s/d 17 Juni 2011 (Rutan);
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak, sejak tanggal 18 Juni 2011 s/d tanggal 16 Agustus 2011 (Rutan);

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YOSEF SIMOPIAREF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOSEF SIMOPIAREF dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa YOSEF SIMOPIAREF, yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa tuntutan tersebut cukup;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa anak-anak terdakwa masih sekolah dan terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaannya sebagai Honor Satpol PP pada Kab. Biak Numfor;

Telah mendengar tanggapan (replik) Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar tanggapan (duplik) dari Terdakwa atas replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor: 41/Pen.Pid/2011/PN.BIK tanggal 19 Mei 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 41/Pen.Pid/2011/PN.BIK tanggal 19 Mei 2011, tentang tanggal dan hari persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Biak berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2011 dengan No.Reg. Perkara : PDM-36/BIK/05/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **YOSEF SIMOPIAREF** pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2010 sekitar pukul 10.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2010, bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Manswam Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa **YOSEF SIMOPIAREF** telah melakukan penganiayaan terhadap korban **MARIA WAKUM** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal ketika terdakwa YOSEF SIMOPIAREF sedang tidur didalam kamarnya kemudian mendengar Handphone milik terdakwa yang berbunyi kemudian diangkat oleh saksi korban MARIA WAKUM mendengar hal tersebut kemudian terdakwa bangun dan menghampiri saksi korban lalu bertanya pada saksi korban “ siapa yang telepon “ lalu korban menjawab bahwa yang menelepon adalah saudari YAKOMINA, tetapi terdakwa berkata bahwa nomor Handphone milik Saudari YAKOMINA tidak ada dalam Handphone terdakwa akan tetapi saksi korban berkata bahwa nomor handphone milik saudari YAKOMINA sudah diingat oleh terdakwa, setelah perdebatan mulut kemudian terdakwa mengambil Handphone milik terdakwa dari saksi korban lalu berjalan kerumah tetangga. Tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi korban MARIA WAKUM membawa karung yang ternyata berisi pakaian milik terdakwa. melihat hal tersebut terdakwa mengejar saksi korban dan menarik karung tersebut, pada saat saksi korban berbalik terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terbuka (tidak dikepal) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi bagian sebelah kanan saksi korban sehingga menyebabkan korban jatuh ketanah, kemudian terdakwa menggaruk hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 451.6/185 tanggal 20 Desember 2010 dari Rumah Sakit Umum Biak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUCAHYA atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban MARIA WAKUM, umur 40 (empat puluh) tahun, alamat : Desa Manswam Distrik Biak Kota, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Terdapat luka sobek pada hidung dekat mata kanan dengan tepi luka tidak teratur ;
- Terdapat bengkak dan memar pada pipi sebelah kanan;

Kesimpulan :

Ditemukan luka sobek dengan tepi luka tidak teratur pada hidung dekat mata kanan dan bengkak disertai memar pada pipi sebelah kanan oleh karena benturan dengan benda keras tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud dari dakwaan tersebut, serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **MARIAM WAKUM**, memberikan keterangan di persidangan, di bawah Janji menurut agama Kristen Protestan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah istri terdakwa secara adat;
 - Bahwa benar terdakwa YOSEF SIMOPIAREF telah melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2010 sekira pukul 10.30 WIT, bertempat di halaman rumah saksi di Desa Manswam Distrik Biak kota Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa terdakwa YOSEF SIMOPIAREF melakukan pemukulan tersebut sendiri, dan tidak ada orang lain lagi ;
 - Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dilakukan dalam keadaan tidak dikepal yang mengenai pipi kanan saksi, sehingga membuat saksi terjatuh ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menggaruk hidung saksi hingga menyebabkan darah keluar ;
 - Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi karena saksi marah akibat ada telpon dari seseorang yang namanya YAKOMINA ;
 - Bahwa benar akibat cemburu terhadap saudara YAKOMINA saksi dengan terdakwa bertengkar ;
 - Bahwa benar selanjutnya saksi mengambil pakaian terdakwa yang dimasukkan dalam karung lalu dibawa keluar rumah ;
 - Bahwa benar setelah terdakwa melihat hal tersebut, terdakwa menjadi marah dan langsung mengejar saksi dan memukul saksi;
 - Bahwa benar saksi korban dengan terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah apa-apa;
 - Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya di BAP Penyidik;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **YOHANA MARGARETA KOIBUR**, memberikan keterangan di persidangan, di bawah Janji menurut agama Kristen Protestan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa YOSEF SIMOPIREF telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban MARIAM WAKUM, pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekira pukul 10.30 WIT, bertempat di halaman rumah saksi korban di Desa Manswam Distrik Biak kota Kabupaten Biak Numfor ;
- Bahwa terdakwa YOSEF SIMOPIREF melakukan pemukulan tersebut sendiri, dan tidak ada orang lain lagi ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dilakukan dalam keadaan tidak dikepal yang mengenai pipi kanan saksi korban, sehingga membuat saksi korban terjatuh ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggaruk hidung saksi korban hingga menyebabkan darah keluar ;
- Bahwa benar saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut dari jarak 30 meter ;
- Bahwa benar terdakwa mengejar saksi korban kemudian memukul saksi korban sehingga saksi korban jatuh ke tanah ;
- Bahwa benar saksi korban dengan terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah apa-apa;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya di BAP Penyidik;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **DORKAS WAKUM**, memberikan keterangan di persidangan, di bawah Janji menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa benar terdakwa YOSEF SIMOPIREF telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban MARIAM WAKUM, pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekira pukul 10.30 WIT, bertempat di halaman rumah saksi korban di Desa Manswam Distrik Biak kota Kabupaten Biak Numfor ;
- Bahwa terdakwa YOSEF SIMOPIREF melakukan pemukulan tersebut sendiri, dan tidak ada orang lain lagi ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dilakukan dalam keadaan tidak dikepal yang mengenai pipi kanan saksi korban, sehingga membuat saksi korban terjatuh ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggaruk hidung saksi korban hingga menyebabkan darah keluar ;
- Bahwa benar saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut dari jarak 30 meter ;
- Bahwa benar terdakwa mengejar saksi korban kemudian memukul saksi korban sehingga saksi korban jatuh ketanah ;
- Bahwa benar saksi korban dengan terdakwa sebelumnya tidak mempunyai masalah apa-apa;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya di BAP Penyidik;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi –saksi yang meringankan (*saksi a’decharge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa YOSEF SIMOPIAREF yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa YOSEF SIMOPIREF telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban MARIAM WAKUM, pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekira pukul 10.30 WIT, bertempat di halaman rumah saksi korban di Desa Manswam Distrik Biak kota Kabupaten Biak Numfor ;
- Bahwa terdakwa YOSEF SIMOPIREF melakukan pemukulan tersebut sendiri, dan tidak ada orang lain lagi ;



- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dilakukan dalam keadaan tidak dikepal yang mengenai pipi kanan saksi korban sehingga membuat saksi korban terjatuh ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menggaruk hidung saksi korban hingga menyebabkan darah keluar ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban marah akibat ada telpon dari seseorang yang namanya YAKOMINA ;
- Bahwa benar akibat cemburu terhadap saudara YAKOMINA, saksi korban dengan terdakwa bertengkar ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban mengambil pakaian terdakwa yang dimasukan dalam karung lalu dibawa keluar rumah ;
- Bahwa benar setelah terdakwa melihat hal tersebut, terdakwa menjadi marah dan langsung mengejar saksi korban dan memukul saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa pernah mejalin hubungan atau selingkuh dengan sdri YAKOMINA selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa terdakwa membenarkan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. Nomor : 451.6/185 tanggal 20 Desember 2010 dari Rumah Sakit Umum Biak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUCAHYA atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban MARIA WAKUM, umur 40 (empat puluh) tahun, alamat : Desa Manswam Distrik Biak Kota, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Terdapat luka sobek pada hidung dekat mata kanan dengan tepi luka tidak teratur ;
- Terdapat bengkak dan memar pada pipi sebelah kanan;

Kesimpulan :



Ditemukan luka sobek dengan tepi luka tidak teratur pada hidung dekat mata kanan dan bengkak disertai memar pada pipi sebelah kanan oleh karena benturan dengan benda keras tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum tersebut saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat 6 huruf a dan b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa YOSEF SIMOPIREF telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban MARIAM WAKUM, pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekira pukul 10.30 WIT, bertempat di halaman rumah saksi korban di Desa Manswam Distrik Biak kota Kabupaten Biak Numfor ;
- Bahwa terdakwa YOSEF SIMOPIREF melakukan pemukulan tersebut sendiri, dan tidak ada orang lain lagi ;
- **Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dilakukan dalam keadaan tidak dikepal yang mengenai pipi kanan saksi korban sehingga membuat saksi korban terjatuh ;**
- **Bahwa benar selanjutnya terdakwa menggaruk hidung saksi korban hingga menyebabkan darah keluar ;**
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban marah akibat ada telpon dari seseorang yang namanya YAKOMINA ;
- Bahwa benar akibat cemburu terhadap saudara YAKOMINA, saksi korban dengan terdakwa bertengkar ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban mengambil pakaian terdakwa yang dimasukan dalam karung lalu dibawa keluar rumah ;
- Bahwa benar setelah terdakwa melihat hal tersebut, terdakwa menjadi marah dan langsung mengejar saksi korban dan memukul saksi korban ;



- Bahwa benar terdakwa pernah mejalin hubungan atau selingkuh dengan sdri YAKOMINA selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar Visum Et Repertum No. Nomor : 451.6/185 tanggal 20 Desember 2010 dari Rumah Sakit Umum Biak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUCAHYA atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban MARIA WAKUM, umur 40 (empat puluh) tahun, alamat : Desa Manswam Distrik Biak Kota, dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - Terdapat luka sobek pada hidung dekat mata kanan dengan tepi luka tidak teratur ;
 - Terdapat bengkak dan memar pada pipi sebelah kanan;

Kesimpulan :

Ditemukan luka sobek dengan tepi luka tidak teratur pada hidung dekat mata kanan dan bengkak disertai memar pada pipi sebelah kanan oleh karena benturan dengan benda keras tumpul.

- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan (sesuai pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973), dan untuk mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Tunggal, yaitu : melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa konstruksi yuridis pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah ***“Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-“***;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 351 ayat (1) KUHP memiliki unsur-unsur pidana sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” sesungguhnya tidak tercantum dalam konstruksi Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” selalu melekat pada setiap pasal dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur ***“Barangsiapa”*** adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah YOSEF SIMOPIAREF, di mana kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga para saksi di persidangan, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***“barangsiapa”*** telah terpenuhi;

Ad.2 . Unsur “Penganiayaan”



Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan atau pengertian tentang Penganiayaan (*Mishandeling*), tetapi berdasarkan Yurisprudensi tetap telah memberikan suatu batasan/ pengertian bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit (*PIJN*), atau luka (**Vide. Putusan Mahkamah Agung R. I. No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972**);

Menimbang, bahwa pengertian rasa sakit (*pijn*) dalam wujudnya dapat dicontohkan dengan mencubit, menendang/mendupak, memukul, menempeleng dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, menerangkan :

- Bahwa benar terdakwa YOSEF SIMOPIREF telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban MARIAM WAKUM, pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekira pukul 10.30 WIT, bertempat di halaman rumah saksi korban di Desa Manswam Distrik Biak kota Kabupaten Biak Numfor ;
- Bahwa terdakwa YOSEF SIMOPIREF melakukan pemukulan tersebut sendiri, dan tidak ada orang lain lagi ;
- **Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dilakukan dalam keadaan tidak dikepal yang mengenai pipi kanan saksi korban sehingga membuat saksi korban terjatuh ;**
- **Bahwa benar selanjutnya terdakwa menggaruk hidung saksi korban hingga menyebabkan darah keluar ;**
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban marah akibat ada telpon dari seseorang yang namanya YAKOMINA ;
- Bahwa benar akibat cemburu terhadap saudara YAKOMINA, saksi korban dengan terdakwa bertengkar ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban MARIAM WAKUM mengalami luka sobek dengan tepi luka tidak teratur pada hidung dekat mata kanan dan bengkak disertai memar pada pipi sebelah kanan oleh karena benturan dengan benda keras tumpul, sesuai Visum Et Repertum No. Nomor : 451.6/185 tanggal 20 Desember 2010 dari Rumah Sakit Umum Biak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUCAHYA, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dengan sengaja telah menyakiti / membuat rasa sakit pada korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut di atas, dengan kualifikasi berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL –HAL YANG MEMBERATKAN:

1. Terdakwa telah melakukan tindakan main hakim sendiri;

HAL –HAL YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan anak-anak masih sekolah;
5. Antara terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri terdakwa agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau melakukan tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan



pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini menurut Majelis Hakim adalah sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dipandang telah tepat serta memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YOSEF SIMOPIAREF yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOSEF SIMOPIAREF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.1.000 (seribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011 oleh kami **LIDIA AWINERO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **NATALIA MAHARANI, S.H., M. Hum.** dan **SUMARNA, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2011 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, didampingi oleh **LOD RUMBIK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dihadiri oleh **DANY RUMAIKEWI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak, serta di hadapan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **NATALIA MAHARANI, S.H., M. Hum.**

LIDIA AWINERO, S.H.

2. **SUMARNA, S.H.**

Panitera Pengganti

LOD RUMBIK, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)